

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan wakaf di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang dapat terlihat dari beragamnya jenis harta benda wakaf seperti tanah, uang dan bentuk aset lainnya yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia (Aqbar et al., 2022). Pengelolaan wakaf bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang mandiri, sejaterah serta berkembang secara berkelanjutan, yang hanya dapat tercapai apabila disertai dengan pengelolaan yang berkelanjutan serta optimalisasi potensi yang dimiliki oleh pengelola maupun masyarakat (Abdun & Abdurrohman, 2020).

Secara historis, praktik wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan mulai diterapkan setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Pada masa tersebut, Rasulullah SAW Bersama para sahabatnya telah melaksanakan berbagai bentuk wakaf untuk mendukung Pembangunan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan (Mansur, 2021). Tradisi wakaf yang dilakukan pada masa itu kemudian menjadi landasan utama bagi umat islam dalam melestarikan dan mengembangkan praktik wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang berkelanjutan (Nuruddin & Atiah, 2024).

Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Wakaf dalam istilah islam berarti memegang suatu aset, membatasi penggunaannya, lalu menikmati manfaatnya untuk kepentingan penerima manfaat (Azhar & Rahman, 2020). Wakaf adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan berkelanjutan, sehingga menjadikannya alat yang kuat, tahan lama, dan di temukan di banyak tempat (Maulida, 2024). Wakaf uang merupakan bentuk penyerahan Sebagian harta dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang pengelolanya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah atau perbankan (Ismail, 2020).

Meskipun wakaf tunai memiliki banyak manfaat sosial dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan, realisasi wakaf tunai di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari data SIWAK Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa perolehan wakaf uang yang diterima per Maret 2022 sebesar Rp 1,4 triliun, jumlah tersebut memang mengalami kenaikan jika dibanding peroleh wakaf uang pada tahun 2018 –2021 sebesar Rp 855 miliar. Hanya saja terdapat gap antara potensi wakaf yang seharusnya dengan realisasi dana yang diperoleh (BWI, 2022).

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi merupakan salah satu unit yang kerja di bawah PLN yang memiliki tugas utama dalam pelayanan kelistrikan, mulai dari pengelolaan jaringan distribusi, layanan pelanggan, hingga penanganan gangguan. Pegawai di PLN UP3 Bekasi yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang memiliki sstruktur pekerjaan yang cukup beragam, mulai dari pegawai administrasi hingga teknisi lapangan. Sebagai institusi besar yang mengelola pelayanan publik, pegawai PLN dikenal juga memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi, akses informasi yang baik, serta pola pemikiran yang rasional dalam mengambil Keputusan. Pegawai PLN UP3 Bekasi memiliki potensi besar sebagai muwakif (pemberi wakaf), seperti yang diketahui bahwa rata-rata pendapatan pegawai relatif stabil, tingkat literasi juga cukup tinggi, dan Sebagian besar dari mereka juga memiliki latar belakang religius. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai masih tergolong rendah (Sari. I & Basri, 2020)

**Gambar 1.1 Preferensi Masyarakat terhadap Jenis Wakaf**



Sumber: Badan Wakaf Indonesia, 2020

Berdasarkan gambar 1.1 terbukti bahwa minat terhadap wakaf tunai masih rendah, yaitu sebesar 12% jika dibandingkan dengan jenis wakaf aset tidak bergerak dan wakaf melalui uang (BWI, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat terhadap wakaf tunai yaitu literasi wakaf. Menurut penelitian Waldelmi dan Fatkhurahman (2025), membuktikan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam melakukan partisipasi dalam wakaf tunai. Artinya, semakin tinggi literasi wakaf seseorang, maka semakin tinggi pula minatnya untuk berwakaf tunai. Masyarakat yang masih terpaku pada pemahaman tradisional tentang wakaf, menilai bahwa wakaf sebagai benda-benda tidak bergerak. Padahal, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam kemajuan masyarakat melalui pelaksanaan dan fungsinya. Namun, masih terdapat ketidakpahaman terkait literasi wakaf. Di zaman sekarang, wakaf harus melakukan inovasi, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor (Ramdani & Fikri, 2022).

**Gambar 1.2 Indeks Literasi Wakaf Nasional**



Sumber: Hasil Indeks Wakaf Inodensia, 2020

Dibuktikan oleh Gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa Masyarakat umum masih memiliki Tingkat literasi wakaf yang rendah, menurut survei indeks literasi zakat dan wakaf 2020 yang menunjukkan bahwa indeks wakaf berada di angka 50,48 yang dikategorikan rendah di bandingan dengan literasi zakat yang lebih tinggi 66,78 (BWI, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi minat untuk berwakaf adalah akuntabilitas. Pada penelitian Susilawati, et al (2024) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap berwakaf tunai. Faktor ini sering ditemukan karena masih kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf di beberapa lembaga wakaf, aspek akuntabilitas lembaga pengelolaan wakaf juga berpengaruh terhadap kepercayaan dan minat Masyarakat (Anwar & Hidayat, 2021). Banyak lembaga wakaf (nazhir) belum menerapkan standar pelaporan keuangan wakaf yang transparan dan terstandar. Kurangnya transparansi ini membuat calon wakif ragu apakah dana wakaf akan dikelola dengan baik dan digunakan sesuai tujuan (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong minat Akuntabilitas yang rendah ini juga berdampak pada

efektivitas pengelolaan wakaf. Lembaga wakaf yang tidak memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang baik sering mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana wakaf ke program yang memberikan manfaat maksimal (Fadhilah., et al, 2024).

Selain akuntabilitas, tingkat religiusitas juga mnjadi faktor penyebabnya, yang menunjukkan seberapa aktif individu dalam praktik keagamaan dan sejauh mana nilai-nilai agama memengaruhi perilaku mereka. Pada penelitian Hiyanti et al (2020) menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf pada CWLS. Penelitian Afandi, et al (2022) juga membuktikan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf uang. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya dalam berwakaf uang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sangat religius cenderung lebih terdorong untuk berwakaf dibanding yang religiusitasnya rendah, sehingga perbedaan religiusitas menghasilkan respons yang berbeda terhadap literasi wakaf (Fadilah N, 2022). Tingkat religiusitas berperan dalam membentuk kesadaran dan motivasi spiritual untuk berkontribusi melalui wakaf. Individu dengan religiusitas tinggi biasanya lebih terdorong untuk melakukan wakaf karena memiliki kesadaran akan kewajiban sosial dan nilai ibadah yang terkandung dalam wakaf, meskipun pengetahuan tentang wakaf sudah diberikan, tidak semua orang terdorong untuk berwakaf karena pengaruh religiusitas yang berbeda-beda (Gustina et al., 2024).

Namun, meskipun pegawai PLN UP3 Bekasi bekerja di lingkungan yang profesional dan menjunjung nilai integritas serta pelayanan kepada masyarakat, tidak semua orang memiliki tingkat keimanannya yang sama atau pemahaman yang dalam tentang wakaf tunai sebagai bagian dari ibadah sosial. Beberapa pegawai mungkin lebih memperhatikan tugas kerja sehari-hari, sehingga pemahaman mereka tentang wakaf tunai yang masih kurang merata. Fenomena ini menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan saja tidak cukup dan tingkat keimanannya juga mepengaruhi seberapa besar motivasi pegawai untuk ikut berwakaf tunai.

Adapun program wakaf tunai yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pengelola wakaf pada dasarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga berbagai kegiatan sosial. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang seperti literasi wakaf, akuntabilitas dan tingkat religiusitas yang memengaruhi minat pegawai dalam berwakaf tunai terutama pada pegawai PLN UP3 Bekasi, masih belum memahami wakaf secara tradisional. Selain itu, pengelolaan wakaf terkait transparansi dan pelaporan pengelolaan dana wakaf yang belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai. Di sisi lain, pegawai yang beragam juga memengaruhi motivasi mereka dalam berwakaf tunai. dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung lebih terdorong untuk berwakaf karena memahami nilai ibadah, serta manfaat sosial dari wakaf, sementara pegawai dengan tingkat religiusitas lebih rendah menunjukkan respons yang berbeda meskipun telah mendapatkan penjelasan tentang wakaf tunai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana literasi wakaf, akuntabilitas lembaga wakaf, dan tingkat religiusitas memengaruhi minat wakaf tunai pada pegawai PLN UP3 Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujakir & Maulana Syarif H (2022) menunjukkan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa individu yang memahami konsep wakaf tunai mulai dari dasar hukum, keutamaan, manfaat sosial, hingga mekanisme pengelolaannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang, di mana semakin tinggi tingkat pengamalan dan komitmen keagamaan seseorang, semakin kuat pula dorongan spiritual untuk menunaikan wakaf sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Selain itu, penelitian menyoroti bahwa pemahaman keagamaan dan keyakinan akan pahala jariyah menjadi faktor psikologis yang memainkan peran penting dalam membentuk sikap positif terhadap wakaf tunai. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penguatan literasi

wakaf dan peningkatan spiritualitas dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan minat wakaf tunai pada berbagai kelompok masyarakat.

Penelitian Nugraha (2025) menemukan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf, yang berarti semakin tinggi pemahaman guru mengenai mekanisme, manfaat, dasar hukum, serta prosedur pengelolaan wakaf tunai, semakin besar pula minat mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa guru yang memperoleh sosialisasi terkait wakaf tunai, baik melalui lembaga pendidikan, masjid, maupun lembaga pengelola wakaf memiliki kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap praktik wakaf produktif. Selain itu, tingkat religiusitas juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf, di mana guru yang memiliki kedisiplinan beragama, rutinitas ibadah yang konsisten, serta motivasi spiritual lebih tinggi cenderung lebih aktif menunaikan wakaf tunai sebagai bentuk pengamalan nilai keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara pengetahuan mengenai wakaf tunai dan kekuatan motivasi religius menjadi faktor utama yang membentuk sikap dan minat untuk berwakaf. Penelitian ini juga menekankan bahwa peningkatan literasi melalui edukasi terstruktur serta penguatan pemahaman keagamaan berpotensi menjadi strategi efektif untuk mendorong partisipasi wakaf tunai, khususnya di lingkungan tenaga pendidik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hiyanti et al. (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar untuk menjalankan ajaran agama, termasuk dalam bentuk ibadah sosial seperti wakaf tunai. Religiusitas tidak hanya tercermin dari pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga dari kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan keinginan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harta yang dimiliki. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar pula dorongan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tunai sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam.

Dan pada penelitian oleh Susilawati et al. (2024) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai. Akuntabilitas yang baik tercermin dari adanya transparansi laporan keuangan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana wakaf kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf tunainya. Dengan demikian, hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi wakaf dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf tunai, sehingga perlu menjadi perhatian bagi lembaga penge

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat wakaf tunai pada pegawai sektor pelayanan publik, khususnya pegawai PLN UP3 Bekasi. Penelitian sebelumnya cenderung menguji pengaruh literasi wakaf dan religiusitas secara terpisah atau hanya mengombinasikan kedua variabel tersebut tanpa mengintegrasikan variabel akuntabilitas dalam satu model penelitian yang komprehensif. Padahal, akuntabilitas lembaga pengelola wakaf merupakan faktor penting yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf sehingga berpotensi memengaruhi minat seseorang untuk berwakaf tunai. Selain itu, penelitian mengenai minat wakaf tunai pada pegawai PLN UP3 Bekasi masih sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik responden.

Oleh karena itu, keterbaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel literasi wakaf, akuntabilitas, dan tingkat religiusitas dalam satu model penelitian untuk menganalisis minat wakaf tunai pada pegawai PLN UP3 Bekasi. Penelitian ini tidak hanya menempatkan literasi wakaf dan religiusitas sebagai faktor yang memengaruhi minat wakaf tunai, tetapi juga

memasukkan akuntabilitas sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada pegawai PLN UP3 Bekasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan responden pada penelitian terdahulu, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai perilaku wakaf tunai di lingkungan pegawai sektor pelayanan publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai wakaf tunai sekaligus menjadi masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam menyusun strategi peningkatan literasi, transparansi, dan penguatan nilai-nilai religius untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis **Pengaruh Literasi Wakaf, Akuntabilitas, dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat Wakaf Tunai pada Pegawai PLN UP3 Bekasi**, guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf tunai pada pegawai di PLN UP3 Bekasi, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya literasi wakaf di Masyarakat, terutama pada Pegawai PLN UP3 Bekasi mengenai konsep, mekanisme, manfaat, sehingga banyak dari mereka hanya memahami wakaf secara tradisional dan akan berdampak pada rendahnya minat wakaf tunai.
2. Lembaga pengelola wakaf terutama terkait laporan pengelolaan dana dan informasi publik yaitu kurangnya akuntabilitas atau transparansi yang menyebabkan munculnya keraguan dan rendahnya kepercayaan Pegawai untuk berwakaf tunai.

3. Tingkat religiusitas Pegawai yang tidak sepenuhnya mendorong minat berwakaf tunai, karena pemahaman ibadah sosial seperti wakaf tunai belum sekuat praktik ibadah ritual lainnya, sehingga minat berwakaf belum optimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas, maka peneliti menentukan Batasan masalah agar memaksimalkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas wakaf tunai, sehingga tidak mencakup jenis wakaf lainnya seperti wakaf tanah, bangunan atau wakaf produktif non-tunai
2. Faktor-faktor yang diteliti dibatasi pada literasi wakaf, akuntabilitas dan tingkat religiusitas sedangkan faktor lainnya tidak dianalisis.
3. Penelitian ini difokuskan pada minat wakaf tunai, bukan perilaku atau realisasi wakaf tunai secara aktual.
4. Responden penelitian ini adalah Pegawai PLN UP3 Bekasi yang masih aktif dan masih bekerja.
5. Penelitian tidak mencakup faktor-faktor lain di luar literasi wakaf, akuntabilitas dan tingkat religiusitas yang dapat mempengaruhi minat wakaf tunai pada pegawai di PLN UP3 Bekasi.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah literasi wakaf berpengaruh terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi?
3. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi?
4. Apakah literasi wakaf, akuntabilitas dan tingkat religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh literasi wakaf terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat wakaf tunai Pegawai di PLN UP3 Bekasi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh literasi wakaf, akuntabilitas dan Tingkat religiusitas terhadap minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu ekonomi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf tunai.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan konsep keilmuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf tunai pada Pegawai di PLN UP3 Bekasi, serta melatih untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan untuk memahami dan

mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan mengenai ilmu ekonomi.

b. Bagi Pegawai PLN UP3 Bekasi dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai terkait pentingnya wakaf tunai sebagai instrumen filantropi Islam yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan meningkatnya literasi, kepercayaan, dan kesadaran religius, pegawai dapat terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program wakaf tunai., sedangkan bagi instansi pemerintah juga dapat menjadi masukan kebijakan strategis dalam memperkuat program literasi wakaf nasional

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan referensi, baik dalam konteks pegawai lain maupun masyarakat umum sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah perencanaan penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan agar memudahkan dalam memahami isi laporan penelitian dari awal hingga akhir. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penegasan judul untuk mempermudah dan memahami skripsi ini pada makna-makna kalimat yang terdapat pada judul skripsi, latar belakang masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dan tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori tentang *Theory of Planned Behavior (TPB)*, literasi wakaf, akuntabilitas dan Tingkat religiusitas, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi dan waktu serta subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data serta Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, definisi operasional variabel, instrument penelitian meliputi; uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, teknik analisis data dan uji hipotesis serta sistematika penulisan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang penyajian data penelitian, hasil analisis serta pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu, kemudian ditutup dengan kesimpulan atau temuan penelitian hubungan antar variabel.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan yang disajikan serta ringkas atau singkat dan saran penelitian.